

**PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN HEWAN (*ANIMAL ABUSE*)
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
INDONESIA**

Chairunnisa,¹ Moh.Muhibbin,² Pinastika Prajna Paramita³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl.Mayjen Haryono Nomor 193, Kota Malang, 65144, Telp.(0341)551932
Email: chsnisa28@gmail.com

ABSTRACT

Animals are one of God's creations that coexist with man, and are inseparable. In Indonesia, animals are protected by article 302 of the Criminal Code (Minor Persecution) and Article 402 (2) (Severe Persecution). This research takes the issue of views of Islamic law and Indonesian criminal law towards animal abuse and sanctions for animal abuse according to the perspective of Islamic law and Indonesian criminal law. In this study, it uses the Normative Juridical research method and the approach method using legislation and a conceptual approach. Sources of legal materials using the Criminal Code, Quran, Hadith, Books. The results of the study, namely the mistreatment of animals including crimes of decency and its sanctions are regulated in article 302 of the Criminal Code containing the threat of imprisonment of 3 months and a fine of Rp.4,500 and 402 (2) of the Criminal Code containing the threat of imprisonment of 2 years and 8 months and a fine of Rp.4,500. While in the Islamic view the persecution of animals including Jarimah Ta'zir, namely the provision of sanctions is carried out by the authorities, namely judges.

Key Words: *Animal abuse, Jarimah, Indonesia.*

ABSTRAK

Hewan merupakan salah satu ciptaan Tuhan yang hidup berdampingan dengan manusia, dan tidak dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri hewan dilindungi oleh pasal 302 KUHP (Penganiayaan ringan) dan pasal 402 (2) (Penganiayaan berat). Penelitian ini mengambil masalah tentang Pandangan Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal abuse*) dan sanksi pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Hewan (*Animal abuse*) menurut perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dan metode pendekatan menggunakan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum menggunakan KUHP, Al-quran, Hadist, Buku. Hasil Penelitian yaitu penganiayaan terhadap hewan termasuk kejahatan kesusilaan dan sanksi nya diatur dalam pasal 302 KUHP berisi ancaman pidana penjara 3 bulan dan denda Rp.4.500 dan 402 (2) KUHP berisi ancaman pidana penjara 2 tahun 8 bulan dan denda Rp.4.500. Sedangkan dalam pandangan Islam Penganiayaan hewan termasuk *Jarimah Ta'zir* yaitu pemberian sanksi dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu hakim.

Kata kunci: Penganiayaan Hewan, Jarimah, Indonesia.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

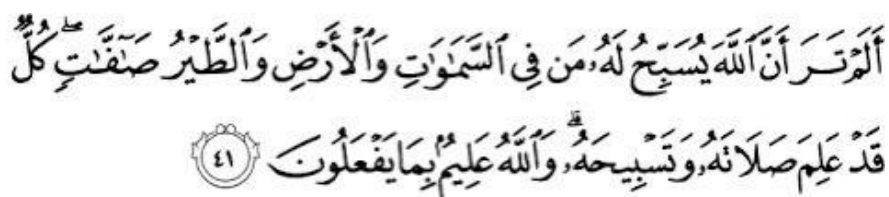
PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Indonesia juga memiliki beragam keindahan alam dan juga memiliki banyak hewan yang beragam. Hewan merupakan salah satu ciptaan tuhan yang hidup berdampingan dengan manusia, dan tidak dapat dipisahkan. Tidak hanya manusia saja yang memiliki hak akan tetapi hewan juga memiliki haknya sendiri hak seperti hak bebas dari rasa ketidaknyamanan, hak bebas dari rasa tertekan dan takut, hak bebas dari sakit atau dilukai, serta bebas untuk berekspresi sesuai tingkah laku alami mereka. Dalam perkembangannya beberapa dari manusia mempunyai sikap yang tidak lazim seperti memakan hewan hidup-hidup, menendang, membunuh hewan secara tidak lazim, serta menyiram hewan dengan air panas. dijamin sekarang banyak sekali kasus penganiayaan, penganiayaan tidak hanya terjadi pada manusia akan tetapi bisa juga terjadi pada hewan. Didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan ketentuan mengenai maksud dari istilah “penganiayaan” Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) penganiayaan mempunyai arti perlakuan yang sewenang-wenang seperti melakukan penindasan dan penyiksaan.⁴ maraknya kasus penganiayaan hewan yang dilakukan oleh beberapa oknum membuat resah masyarakat yang menyukai hewan. Penyebab penganiayaan terhadap hewan dikarenakan beberapa masyarakat yang kurang paham akan kesejahteraan hewan dan ancaman pidana yang akan ditanggungnya.

Islam merupakan agama yang cinta damai, alasan mengapa Islam dikatakan agama yang damai karena hakekatnya adalah agama yang mengajarkan kasih sayang. Manusia, hewan, dan tumbuhan merupakan satu kesatuan di alam ini. Islam melarang penganiayaan hewan dalam bentuk apapun. dalam Islam telah diajarkan untuk bersikap baik pada hewan karena hewan merupakan salah satu ciptaan Allah swt selain manusia. Oleh karenanya keberadaan hewan sebagai bagian dari makhluk yang diciptakan oleh Allah SWT memiliki nilai penting. Islam juga menegaskan bahwa

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2001.

hewan juga memiliki haknya sendiri. Islam juga mengajarkan umatnya untuk mengasihi hewan dan terus melestarikan kehidupannya. Ada beberapa kisah dan surah yang mencerminkan bahwa Islam telah mengajarkan umatnya untuk menyayangi hewan, Allah SWT telah berfirman didalam Al-quran surah An-Nur ayat 41 menjadi dasar untuk manusia menghormati hewan yang merupakan bagian dari ciptaan Allah SWT. Surah An-Nur ayat 41:



Artinya: Tidakkah engkau (Muhammad) tahu bahwa kepada Allah-lah bertasbih apa yang di langit dan di bumi, dan juga burung yang mengembangkan sayapnya. Masing-masing sungguh telah mengetahui (cara) berdoa dan bertasbih. Allah Maha Mengetahui apa yang mereka kerjakan. Manusia harus memperhatikan hak-hak hidup hewan, manusia juga diperintah untuk memperlakukan hewan dengan baik disekitarnya. Imam An-Nawawi dalam syarah sahih mengatakan kepada umat muslim haram untuk menganiaya hewan.

Dengan adanya perkembangan zaman segala macam tindak kejahatan di Indonesia ini sangat beragam, seperti kasus penganiayaan terhadap hewan, oleh karena itu untuk melindungi hewan-hewan tersebut dibuatlah peraturan yang di atur dalam Kitab undang-undang Hukum pidana(KUHP) dalam pasal 302 dan pasal 406. Pasal 302 KUHP menjelaskan barang siapa dengan maksud yang tidak patut, sengaja menyakiti hewan, atau merusak kesehatan hewan akan dikenai hukuman penjara selama-lamanya 3 bulan atau dikenai denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500. Sementara apabila penyiksaan yang dilakukan seperti menyebabkan sakit lebih dari satu minggu atau menyebabkan hilangnya salah satu anggota badannya atau terdapat luka berat yang bisa berakibat kematian akan dikenai hukuman penjara selama-lamanya 9 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500,00-

Dalam penelitian ini terdapat manfaat, tujuan penelitian, metode penelitian, dan rumusan masalah. Yang pertama manfaat dari penelitian ini

ada dua yaitu manfaat penelitian praktis dan manfaat penelitian teoritis, yang kedua tujuan penelitian Untuk menelaah pandangan hukum Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap pelaku penganiayaan hewan(*animal abuse*). Yang ketiga metode penelitian, dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian Hukum Yuridis Normatif, dan yang terakhir Rumusan Masalah yaitu Bagaimana pandangan hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap pelaku penganiayaan hewan(*animal abuse*)? dan Bagaimana sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan terhadap hewan (*animal abuse*) menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia?

PEMBAHASAN

A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan (*Animal abuse*)

1. Pengertian *jarimah* atau *jinayah*

Pengertian *jarimah* atau *jinayah* mempunyai arti yang sama dengan tindak pidana atau delik dalam hukum positif. Hanya bedanya hukum positif antara kejahatan dan pelanggaran mengingat berat ringannya hukuman sedangkan dalam hukum syariat tidak membedakan. Suatu perbuatan dianggap *jarimah* atau *jinayah* apabila perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat, kepercayaan-kepercayaan masyarakat, atau merugikan kehidupan masyarakat.

Pada kasus penganiayaan hewan, hukum pidana Islam tidak mengatur secara spesifik mengenai persoalan tersebut, Akan tetapi dalam ajaran Islam selalu diajarkan untuk berbuat baik sesama makhluk hidup termasuk hewan. Suatu perbuatan penganiayaan hewan dapat dihukum jika terpenuhi semua unsur-unsur, baik unsur yang umum maupun khusus. Unsur- unsur tersebut sebagai berikut:

- a) Unsur formal, yaitu unsur yang terdapat nash atau dasar hukum yang menunjukkan sebagai *jarimah*. Prinsip unsur ini menyatakan bahwa *jarimah* dianggap tidak ada sebelum dinyatakan dalam nash.

- b) Unsur materil, yaitu unsur adanya suatu tindakan yang membentuk jarimah, bisa berupa perbuatan aktif maupun sikap tidak berbuat dari suatu perintah yang harus dikerjakan.
- c) Unsur Moril, yaitu dengan adanya pelaku jarimah yang dapat dimintai pertanggungjawaban (*Mukallaf*) atas apa yang telah ia perbuat. Menurut halimana unsur terjadinya jarimah adalah 1) adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum, 2) ada pelaku yang dipersalahkan atas perbuatannya yang melawan hukum, dan 3) terdapat ketentuan-ketentuan nash yang jelas tentang perbuatan melawan hukum tersebut. Dari ketiga unsur tersebut harus terpenuhi pada setiap tindak pidana.

Larangan menganiaya hewan juga terdapat pada hadist yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin umar Radhiyallahu anhu beliau melihat sekelompok pemuda Qurays yang tengah menjadikan ayam sebagai sasaran untuk Latihan memanah mereka dan melihat Abdullah bin umar mereka membubarkan diri. Abdullah berkata bahwa sesungguhnya Nabi Shallahu'Alaihi wa salam telah mengutuk orang yang menjadikan mahluk bernyawa sebagai sasaran.⁵

Dan dalam Shahih Muslim, Bahwasanya Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ أَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "عَذِّبَتْ أَمْرَأَةً فِي هَرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتَّى مَاتَتْ، فَدَخَلَتْ فِيهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَلَا سَقَتْهَا إِذْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ"

Artinya: Telah bercerita kepada kami bahwa Sa'id bin talid telah bercerita kepada kami Ibnu Wahb berkata, telah mengabarkan kepadaku Jarir Bin Hazzim dari Ayyub dari Muhammad Bin Sirin dari Abu Hurairah Radliallahu anhu' berkata: Nabi Shallahllahu' alahi wasalam bersabda: “ ada seekor anjing yang berputa-putar dekat sebuah sumur dan hampir mati

⁵ Muttafaq 'Alaih sebagaimana termaktub dalam Al-Lu'lu wa Al-Marjan 1279, HR. Al-Bukhari dalam kitab Ash-Shayd wa adz-Dzaba'ih 5515

karena kehausan lalu dilihat oleh seorang wanita pezina dari para pezina bani Israil lalu wanita itu melepas sepatunya (dan mengambil air dengan sepatunya) kemudian memberi minum anjing tersebut sehingga dia diampuni perbuatannya itu.

Dalam hal ini hakim berwenang untuk memberi hukuman kepada pelaku yang kejahatannya dapat digolongkan kedalam *ta'zir* yaitu segala bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain, harta, kehormatan, akal. Perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *ta'zir* yaitu:

- a) *Ta'zir* atas perbuatan yang maksiat, perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Al-quran namun tidak disebutkan hukumannya contohnya seperti dilarang berkata kasar.
- b) *Ta'zir* perbuatan yang membahayakan kepentingan umum.
- c) *Ta'zir* atas perbuatan yang melanggar⁶

Berdasarkan kriteria perbuatan yang dapat dijatuhi suatu hukuman *ta'zir* maka tindak penganiayaan hewan dapat dikategorikan sebagai jarimah *ta'zir* karena perbuatan penganiayaan hewan tersebut memenuhi kriteria suatu perbuatan yang dapat membahayakan kepentingan umum, karena apabila penganiayaan hewan dilakukan secara terus menerus maka akan merusak keseimbangan makhluk hidup di bumi ini akan terganggu dan dapat menimbulkan suatu keadaan yang membahayakan ekosistem dunia.

B. Pandangan Hukum Indonesia Terhadap Pelaku Penganiayaan Hewan (*Animal Abuse*)

Pengertian penganiayaan hewan dalam KUHP adalah apabila seseorang menyakiti dengan sengaja, merusak atau melukai hewan, perbuatan yang dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan, atau dengan sengaja tidak memberikan makan dan minum kepada hewan, dan perbuatan tersebut dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan.⁷

Penegakan hukum dan perlindungan terhadap hewan terdapat dalam pasal 302 KUHP & 406(2) yaitu:

⁶ Zahratul Idami, (2015) "Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukuman Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya", Jurnal Hukum: Samudra Keadilan, Vol. 10, No. 1, h. 28-29.

⁷ Soesilo, *op.cit.* h.221.

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.

a) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secaramelampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

b) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.

2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Pasal 406 Ayat (2) berbunyi:

1. Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) Tahun 8 (delapan) bulan atau denda paling banyak Rp 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah).
2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.⁸

Dibuatnya peraturan diatas untuk melindungi hewan atas perbuatan-perbuatan yang berupa penyiksaan, penyerangan atas tubuh atau bagian dari

⁸ R. Soenarto Soerodibroto, KUHP Dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung Dan Hoge Raad, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.h.181-182.

tubuh hewan yang dapat mengakibatkan luka, cacat, atau bahkan kematian pada hewan. Tindak pidana penganiayaan pada hewan dalam hukum positif bisa diartikan hukum selain untuk melindungi hak-hak manusia juga dapat melindungi hak-hak hewan dari perbuatan yang tidak menyenangkan yang dapat mengakibatkan terganggunya ketertiban umum. Perlindungan hukum dan kesejahteraan hewan berhubungan dengan peranan hewan itu tersebut yaitu sebagai sahabat manusia, sebagai komoditas, sebagai penjaga ekosistem kehidupan, serta sebagai pembantu yang dapat meringankan pekerjaan sehari-hari manusia⁹.

C. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan (*Animal Abuse*) Menurut Hukum Pidana Islam

Islam merupakan agama yang sangat mengedepankan keadilan, dan identik sebagai agama yang sempurna. Hukuman yang ada dalam ajaran hukum Dalam hukum Islam, ketentuan hukuman atau sanksi dalam tindakan penganiayaan terhadap hewan ini tidak dikenal, tetapi masuk dalam kategori penganiayaan. Sesuai dengan jenis-jenis *jarimah*, penganiayaan hewan termasuk *jarimah ta'zir*. Dalam hal penganiayaan hewan telah dijelaskan diatas bahwa penganiayaan hewan termasuk *jarimah ta'zir* karena terdapat sifat yang dijadikan alasan yaitu:

- a. dengan melakukan suatu penganiayaan terhadap hewan maka pelaku telah melakukan perbuatan yang melawan hukum yang mengakibatkan terganggunya ketertiban umum yang ada dalam masyarakat.
- b. penganiayaan hewan yang pembuat lakukan menempatkan ia dalam kondisi mengganggu kepentingan dan ketertiban umum.¹⁰

Oleh karena itu penguasa atau *ulil amri* tidak boleh membebaskan pelaku penganiayaan hewan begitu saja, akan tetapi harus diserahkan kepada hakim untuk dijatuhi hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan perbuatannya. Karena *jarimah ta'zir* tersebut tidak ditentukan hukumannya dalam Al-quran

⁹ Rahmat Hidayat dan T.N.Syamsah(2015).Analisis Penerapan dan Penguatan Hukum pada bisnis Sapi di Indonesia.” Jurnal Law, Vol 7.

¹⁰ Marina, E, (2021).Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302. h. 53-54.

maka penentuan hukuman tersebut menjadi tugas pihak yang berwenang setempat.

D. Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penganiayaan Terhadap Hewan(*Animal Abuse*) Menurut Hukum Pidana Indonesia

Di Indonesia sendiri memiliki beberapa peraturan dalam melindungi hewan, akan tetapi dengan adanya peraturan tersebut belum tentu Indonesia menjadi negara dengan hukum perlindungan hewan yang baik, seiring dengan bertambahnya Tahun tingkat kasus penganiayaan hewan di Indonesia lumayan tinggi, pada Tahun 2021 Indonesia menjadi negara yang menduduki peringkat pertama dengan konten penyiksaan hewan.¹¹ Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang melawan hukum yaitu adanya suatu perumusan yang mengatur perbuatan melawan hukum dan memberikan suatu sanksi kepada pelaku.¹² Pelarangan tindak penganiayaan hewan telah diatur dalam pasal 302 KUHP yaitu:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan.
 - a) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
 - b) Barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
2. Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam

¹¹ Aditya Jaya Iswara, Indonesia Peringkat pertama penyiksa hewan di dunia, Kompas, 3 oktober 2021, <https://www.kompas.com/wiken/read/2021/10/03/191500481/Indonesia-peringkat-pertama-penyiksa-hewan-di-dunia>

¹² Schaffmeister, D.et,al, (2003),Hukum pidana, diterjemahkan J.E Sahetary Yogyakarta:liberty cet ke-2.h.1.

- dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.
3. Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.
 4. Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.

Selain pasal 302 KUHP terdapat juga pasal lain yang dapat melindungi hewan yaitu pasal 406 ayat (2) yang berbunyi:

1. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin barang orang lain hingga tidak bisa digunakan atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, diancam penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp.4.500,-(empat ribu lima ratus rupiah)
2. Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang, yang dengan sengaja melawan hukum membunuh, merusakkan, membikin tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Jenis sanksi yang terdapat pada pasal 402 KUHP lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang ada di dalam pasal 302 KUHP, dikarenakan mengingat akibat dari perbuatan pelaku berupa membunuh, merusakkan, menghilangkan nyawa hewan, yang seluruhnya atau sebagian punya orang lain. Pada pasal 402 ayat (2) kepemilikan hewan yang dimiliki oleh orang lain baik Sebagian atau seluruhnya, akibatnya dapat menimbulkan kerugian secara materil.

KESIMPULAN

1. Tindak penganiayaan diatur dalam pasal 302 KUHP, dalam pasal tersebut penganiayaan hewan dibagi menjadi dua yaitu penganiayaan ringan dan penganiayaan berat yang mengakibatkan cacat pada hewan dan kematian. Melihat kriteria dari tindak pidana penganiayaan hewan yang terlarang maka sanksi bagi tindak pidana penganiayaan dalam pasal 302 KUHP yaitu ancaman penjara selama tiga bulan atau denda sebanyak Rp 4.500(empat ribu lima ratus rupiah) itu ancaman untuk penganiayaan ringan sedangkan

untuk penganiayaan berat diatur dalam pasal 402 ayat 2 KUHP yaitu ancaman penjara paling lama 2 tahun 8 bulan dan denda sebanyak Rp. 4.500(empat ribu lima ratus rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana Islam penganiayaan hewan tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-quran akan tetapi dalam Islam penganiayaan terhadap hewan sangat dilaknat oleh Allah Swt dan Rasul. Penganiayaan hewan dalam hukum pidana Islam dapat digolongkan kedalam *ta'zir* karena dari segi perbuatan itu memenuhi unsur *jarimah ta'zir*.

2. Sanksi pidana merupakan sanksi yang diancamkan kepada para pelaku perbuatan yang melawan hukum. Dalam penganiayaan hewan sanksinya diatur dalam pasal 302 KUHP yaitu ancaman penjara paling lama 3 bulan atau denda sebanyak Rp.4.500(empat ribu lima ratus). Berdasarkan analisis pada pasal 302 KUHP berat ringannya suatu sanksi dipertimbangkan dari latar belakang kejadian, keadaan si pelaku, cara delik tersebut dilakukan, dan faktor-faktor yang lainnya. Sistem perumusan ancaman pidana dalam pasal 302 KUHP yaitu sistem perumusan alternatif, dikarenakan dalam pasal 302 KUHP terdapat kata “atau” diantara ancaman penjara dan ancaman denda. Dalam hukum pidana Islam sanksi bagi pelaku penganiayaan hewan tidak diatur secara rinci dalam Al-quran maupun hadist, akan tetapi pelaku tetap akan dikenai sanksi, dalam hukum pidana Islam sanksi yang digunakan yaitu *jarimah ta'zir* yaitu hukumannya akan diserahkan kepada hakim.

SARAN

1. Kepada para penegak hukum agar penganiayaan terhadap hewan sekalipun penganiayaan ringan tetap harus dihukum, karena telah melanggar hukum positif, jika perbuatan penganiayaan hewan tidak segera ditangani, maka sama saja kita melegalkan penyiksaan hewan di Indonesia.
2. Tindak pidana penganiayaan perlu mendapatkan perhatian serius dari masyarakat terutama para penegak hukum seperti peran polisi, hakim, jaksa, dan lain lain. Sudah sepatutnya aparat para penegak hukum memberikan sanksi yang setimpal bagi pelaku agar mereka jera.

3. Masyarakat tidak boleh melakukan penganiayaan terhadap hewan, selain dilarang keras oleh hukum dan agama, penganiayaan terhadap hewan juga dapat merusak bumi dan membahayakan ekosistem dunia.
4. Masyarakat dan pemerintah perlu bekerja sama untuk tetap menjaga kebebasan hak-hak hewan dan mensosialisasi tentang betapa pentingnya untuk tidak menganiaya hewan agar ekosistem di bumi ini tidak rusak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, 2010, *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) didalam KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.

Amar Syaifuddin, 2000. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos.

Atha'bin Khalil 2003. *Ushul Fiqih*. Bogor; Pustaka Thariqul Izzah.

Faisal Riza. 2020. *Hukum Pidana Teori Dasar*. Depok: Rajawali Buana Pusaka.

Hajar M. 2015, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh* Pekanbaru: UIN Suska Riau.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistem.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Jurnal

Jonathan Toar Mampow, "Suatu Kajian Atas Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Hewan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan", *Lex Administratum*, Vol. V, Nomor. 2, Maret-April 2017.

Mareta, R. W. (2019). Analisis tindak pidana penganiayaan hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam (*Doctoral dissertation*, UIN Sunan Ampel Surabaya).

Skripsi

Mareta, R. W. (2019). Analisis tindak pidana penganiayaan hewan dalam Tradisi Adu Bagong di Jawa Barat ditinjau dari hukum positif dan hukum pidana Islam (*Doctoral dissertation*, UIN Sunan Ampel Surabaya).

MARINA, E. Tindak Pidana Penganiayaan Hewan Dalam Perspektif Pasal 302.

IQBAL, M. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap tindak pidana penganiayaan hewan dalam KUHP

Internet

Nu online. (2021), *hukum menganiaya binatang dalam Islam* diakses pada tanggal 21 februari 2021. Website <https://Islam.nu.or.id/bahtsul-masail/hukum-menganiaya-binatang-dalam-Islam-Lc8X4>